

FASILITASI - JUMLAH DAN JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE - PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024
KPT 975 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tentang Fasilitasi Jumlah Dan Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan:
Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.